

**FENOMENA PENENTUAN UJRAH PADA SEWA TANAH SAWAH
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DALAM
PERSPEKTIF ISLAM**

DINDA URIM NAVIVA

Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
dindaurim09@gmail.com

BINTI NUR ASIYAH

Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
bintinurasiyah1312@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penentuan ujarah pada sewa tanah sawah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sesuai perspektif Islam yang dilakukan ketika terjadi transaksi. Kesejahteraan memiliki titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi-kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai. Metode yang dilakukan yaitu melalui wawancara, dan observasi pada petani masyarakat Desa Trengeng, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungung. Data-data yang sudah terkumpul kemudian di dianalisis melalui tahapan wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya fenomena ujarah pada sewa tanah sawah dengan berbagai macam harga sesuai dengan kesepakatan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan petani yaitu kesejahteraan spiritual yang mana petani dalam keadaan itu merasasejahtera ketika melakukan sewa tanah sawah yang dilakukan oleh pemilik lahan dan pengelola sewa tanah sawah.

Kata kunci : *ujrah, kesejahteraan, sewa tanah, petani.*

Abstract : *This research aims to analyze the phenomenon of determining ujarah on rice field land leases in improving the welfare of farmers according to the Islamic perspective carried out when transactions occur. Well-being has a measuring point for society which means that it has been in the condition of man in which his people are in a state of prosperity, in a state of health, and peace. The methods carried out are through interviews, and observations on farmers from Trengeng Village, Sumbergempol District, Tulungung Regency. The collected data is then analyzed through the stages of interviews, field notes, and documentation. The results of this study show that there is a phenomenon of ujarah in the rental of paddy fields with various prices in accordance with the agreement in increasing the level of farmer welfare, namely spiritual welfare where farmers in that state feel prosperous when renting paddy land carried out by land owners and paddy land lease managers.*

Keyword : *ujrah, welfare, land rent, farmer.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dimana memiliki banyak kekayaan dan sumberdaya alam yang begitu melimpah ruah, seperti halnya pada sektor pertanian.

Pertanian sendiri merupakan kebudayaan yang pertama kali dikembangkan manusia sebagai respons terhadap tantangan kelangsungan hidup yang berangsur menjadi sukar karena menipisnya di alam bebas akibat laju pertumbuhan laju pertumbuhan manusia.¹ Sumber pangan Sektor pertanian ini merupakan angka penyumbang perekonomian yang paling tinggi, dimana sebagian wilayah Indonesia merupakan sektor pertanian. Dengan hal itu kekayaan dan sumberdaya alam yang melimpah dan sumberdaya manusia yang mumpuni dapat menjadikan nilai tambah.²

Keadaan harga sewa tanah yang apabila harga terlalu murah dan harga terlalu tinggi juga akan beresiko ketika mengalami kegagalan, sedangkan pada saat ini harga pupuk sangat melonjak tajam berpotensi meningkatkan biaya produksi lagi bagi petani sehingga bisa mengakibatkan petani menjadi merugi akibat dari pembelian biaya-biaya yang semakin banyak. Keberagaman harga yang terjadi pada urusan penentuan sewa tanah antara lain adanya sebab dan manfaat dengan harga yang berbeda-beda.

Harga yang pertama dengan harga 2,3 juta rupiah pertahun dengan penanaman 3 kali dalam setahun dengan penanaman 2 kali tanam padi dan 1 kali tanam jagung. Hal yang mempengaruhi harga tersebut antara lain letak sawah yang jauh dari areal jalan raya ataupun setapak menjadikan akses yang dilalui petani ketika menggarap lahan sulit untuk dilalui.³ Dengan kata lain tanah kurang subur dan sulit ditanami faktor lain yaitu karena yang menyewa saudara sendiri tidak bisa mematok harga yang terlalu tinggi. Harga bisa begini dikarena terdapatnya oknum yang ingin memperoleh keuntungan lebih tanpa memperhitungkan yang lain.

Harga yang kedua yaitu 2,5 juta pertahun pertahun dengan 3 kali masa tanam juga terdapat di kawasan yang agak mudah dijangkau. Luas tanah yang lumayan luas juga menjadi pertimbangan. Pengairan cukup mudah karena dibantu pengairan dari sungai untuk pengeluaran tidak terlalu banyak dikarenakan tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk pengairan dengan menggunakan diesel dan tanah mudah untuk di bajak

¹ Tati Nurmala, Aisyah D Suyono, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hal. 16

² Retno Febriyastuti Widyawati, *Analisis Keterkaitan Sektor Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia (Analisis Input Output)*, Vol. 13, No. 1, 2017, hal. 14-15

³ Wawancara dengan Ibu Bingah pada tanggal 3 maret 2022 di Rumah Ibu Bingah

kembali termasuk dengan sawah yang subur.⁴ Tujuan pengairan sendiri dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber air yang ada untuk kepentingan pertanian.⁵ Faktor lain bisa membeli dengan harga 2,5 juta rupiah dikarenakan rasa iba yang timbul karena pemilik lahan memang ingin menyewakan lahan persawahan dan kebetulan tidak punya uang untuk keperluan mendesak. Dan pembentukan akan harga yang ketiga adalah harga 2,7 juta rupiah faktor lain yang menentukan adanya letak yang mudah akses untuk ke areal persawahan, irigasi yang baik sangat mempengaruhi dan disekitar jalan utama desa yang lebih baik.⁶ adanya sawah yang subur dan mudah untuk dibajak atau ditanami karena akah menghasilkan panen yang sangat banyak apabila tidak banyak diserang hama karena kebanyakan yang diserang hama adalah areal persawahan yang dekat dengan pemukiman penduduk.

LANDASAN TEORI

Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.⁷

⁴ Wawancara dengan Ibu Suliyah pada tanggal 5 maret 2022 di Rumah Ibu Suliyah

⁵ Hakas Prayudha, *Pengairan pada Saluran Irigasi*, (Yogyakarta: Ditjen Pengairan, Badan Penerbit PU, 2013) hal. 06

⁶ Erizal Jamal, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Harga Laban Sawah Pada Proses Alih Fungsi Laban Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian", *Jurnal Pertanian*, Vol 19 No. 1, 2001, hal 56, dalam <http://media.neliti.com/media/publications/85023-ID-analisis-perubahan-nilai-tanah-akibat-ak.pdf>, diakses tanggal 14 Oktober 2020 pukul 13.06 WIB

⁷ Liony Wijayanti dan ihsanuddin, "Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan", *Jurnal Agriekonomika*, Vol 2 No.2, 2013, hal. 140, dalam <https://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/433/404>, diakses tanggal 5 Juni 2022 pukul 20.13 WIB

Kesejahteraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.⁸

Kesejahteraan menurut Islam tidak selalu diwujudkan dengan memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, namun menuntun kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia sendiri dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan-kebutuhan materi yang mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara kebutuhan spiritual mencakup ketakwaan kepada Allah, kedamaian pikiran, kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan.⁹

Menurut Imam Al-Ghazali mendefinisikan kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan *maqashid*. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki *utilitas* individu dan sosial yang tripartit meliputi: keniscayaan atau *daruriyat*, kebutuhan atau *hajiyat*, dan kelengkapan atau *tahsiniyat*. Sehingga tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemenuhan *daruriyat* yaitu: perlindungan agama (*hifzuddin*), jiwa (*hifzunnafs*), harta benda (*hifzul maal*), akal (*hifzul-aqli*), keturunan (*hifzunnas*).¹⁰

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan tersebut terletak pada penyediaan tingkatan Pertama (*daruriyat*), yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat serta dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis. Kelompok kebutuhan Kedua (*hajiyat*), yaitu terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima pindasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kelompok (*tahsiniyat*), yaitu mencakup kegiatan-kegiatan dan

⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁹ Umar Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet.1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 50

¹⁰ *Ibid.*, hal. 102

hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.¹¹

Kesejahteraan dalam Islam terdapat empat indikator, yaitu: nilai ajaran Islam, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan keamanan serta ketertiban sosial.¹² Adapun kesejahteraan persepektif ekonomi Islam berdasarkan klasifikasi sifat yaitu:

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang

Mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual, akan tetapi tentu saja tidak terlepas dari lingkungan sosial. Manusia akan bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungannya.

b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat

Manusia tidak hanya hidup di ala dunia saja, akan tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai aka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam tingkat ajaran Islam adalah *falab*.¹³

Konsep *falab* menurut Afzalur Rahman, adalah tujuan akhir kehidupan manusia yaitu *falab* di akhirat. *Falab* dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta masalah sebagai tujuan antara untuk mencapai *falab*. Dengan demikian definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam adalah *falab*, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

Kesejahteraan memiliki titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi-kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam

¹¹ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Makro Islami Edisi 3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 62

¹²Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 28

¹³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 15

keasaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan sesuatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (flow of income) dan daya beli (purchasing of power) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan.

Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada sepuluh, yaitu umur, jumlah tanggungan, pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas.

Ijarah

Ijarah dalam bahasa Arab berarti sewa-menyewa,¹⁴ beserta persamaannya berarti manfaat yaitu berguna, yaitu barang mempunyai banyak manfaat dan tidak akan mengalami kemusnahan atau perubahan.¹⁵

Istilah dari para ulama:

1. Sayyid Sabiq mengartikan sebagai akad untuk mengambil manfaat atas barang dengan melalui perjanjian.¹⁶

Sedangkan Fatwa Dewan syariah mengartikan Ijarah sebagai akad pemindahan hak guna barang dalam masa waktu yang ditentukan dengan pembayaran sewa (ujrah).¹⁷

¹⁴ Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,1996), hal 28

¹⁵ Herry Khaerul, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2013), hal 200

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,(Jakarta: Cakrawala Publising,2009), hal 258

¹⁷ Dewan Syariah nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga), hal 96

Secara terminologi, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut.¹⁸ Berarti Ijarah adalah perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan ke penyewa. Ijarah merupakan bentuk kerja sama antara dua belah pihak.

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak akan ada dosa untukmu apabila kamu memberikan pembayaran yang sepantasnya. (QS. Al-Baqarah:233)¹⁹

b. Ijma'

Ijma' disyariatkan dalam seorang muslim untuk berbuat akad ijarah dengan perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan dengan prinsip muamalah bahwa bentuk muamalah diperbolehkan.²⁰

Rukun dan syarat Ijarah

Rukun Ijarah menurut jumhur ulama:

a. 'aqid (pihak yang melakukan akad)

Pihak yang melakukan akad yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa dengan penggunaan jasa. Dan mengambil manfaat jasa atau upah.

b. Sighat (ijab-qabul)

Merupakan ungkapan anatara dua orang yang menyewakan suatu barang yang mana ijab adalah suatu permulaan atau penjelasan yang berakad, sedangkan

¹⁸ Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2011), hal 162

¹⁹ Jajasan penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan(1967)/ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2006-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, juz 1-10, (Jakarta :Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019), hal 50

²⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), hal 123

qabul merupakan jawaban pihak lain yang sudah menerangkan tentang persetujuannya.²¹

c. Ujrah (upah)

Besaran uang atau jenis lain yang diserahkan untuk pembalasan jasa untuk pengeluaran tenaga yang sudah dikeluarkan. Disyariatkan diketahui umlahnya.

d. Manfaat

Manfaat yang harus diserahkan haruslah dibolehkan oleh agama. Dan tidak dianjurkan ijarah perbuatan maksiat misal mengaji untuk orang yang melakukan sihir, sewa rumah untuk prostitusi. Dalam hal ini perselisihan sangat dihindari.²²

Syarat Ijarah terdiri dari 4 syarat:

1. Syarat terjadinya akad

Syarat pertama ini harus disarankan untuk berakal, apabila orang gila yang melakukan dianggap tidak akan sah. Jika anak-anak boleh asal melalui persetujuan walinya

2. Syarat berlangsungnya akad

Barang yang akan ditetapkan haruslah dimiliki secara penuh. Tidak sah apabila barang yang belum terbeli, atau menyewakan hewan yang hilang dari kandangnya.²³

3. Syarat sahnya akad

Dalam hal ini yang pertama yaitu adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang saling merlakan. Yang kedua tentang penjelasan waktu dan penjelasan jenis barang yang akan disewa. Tidak boleh berdasarkan hasil perkiraan.²⁴

4. Syarat mengikatnya akad

Dalam hal ini terdapat dua hal yaitu yang pertama yaitu objek terhindari dari kata cacat, jika itu ada maka akan ada hal yang akan mengurangi

²¹ Hasbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra,2001), hal 27

²² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal 132

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani Darul Fikr,2011), hal 390

²⁴ Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2006), hal 122

nilai atau malah akan dibatalkan perjanjiannya. Yang kedua tidak terdapatnya udzur alasan yang dapat membatalkannya.

Macam-macam Ijarah

1. Ijarah 'Amal digunakan untuk mendapatkan jasa dengan pembayaran upah atau jasa
2. Ijarah 'Ain penyewaan aset bertujuan untuk mengambil atas manfaat penyewaan aset tersebut tanpa perpindahan kepemilikan.²⁵
3. Ijarah Muntahiya bit-Tamlik dimana sewa menyewa yang akhirnya apa akhir masa akan beralih kepemilikan barang tersebut dengan ketentuan pembayaran atas barang tersebut.
4. Ijarah Musyarakah Mutanaqisah nasabah mempunyai sebagian dana dari dana yang digunakan untuk membeli aset. Untuk menutupi kekurangan.
5. Ijarah Multijasa pembiayaan yang digunakan untuk perolehan jasa atau manfaat suatu barang, misal kesehatan, pariwisata.²⁶

Fenomenologi

Fenomenologi murni lebih menekankan pada penggambaran (deskripsi) daripada penjelasan atas semua hal, tetapi memperhatikan sudut pandang yang bebas dari hipotesis atau praduga. Beberapa kali pertanyaan yang sama selalu diungkapkan. Fenomenologi merupakan bagian dari bidang filsafat, maka sebagian teori menyangkut fenomenologi berasal dari teori-teori yang ada pada dalam penelitian. Lebih ringkasnya dapat disimpulkan bahwa fenomenologi sebagai teori dapat diterapkan dalam beberapa ilmu sosial seperti, psikologi, sosiologi hingga komunikasi. Fenomenologi juga mengungkapkan tentang makna dari pengalaman seseorang.²⁷

Fenomenologi sebagai metode tidak hanya menghasilkan suatu deskripsi mengenai fenomena yang dipelajari, sebagaimana sering diperkirakan, tidak juga

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal 272

²⁶ *Ibid.*, hal 275

²⁷ O Hasbiniyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi", *Jurnal Mediator*, Vol 9, No. 1, hal. 166 dalam <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/download/1146/714> diakses tanggal 7 Juni 2022 pukul 09.05 WIB

bermakna menerangkan hakikat filosofis dari fenomena tersebut, karena fenomenologi bukanlah deskriptif atau normatif belaka namun memberikan arti yang lebih dalam dari sebuah fenomena yang diamati.

Metodologi sebagai metode tidak membahas mengenai siapa dan apa yang dihasilkan tetapi fenomenologi mencoba mengangkat sebuah realitas kehidupan dalam laporan tanpa menghilangkan keaslian dari fenomena tersebut. Mulyana menyebutkan pendekatan fenomenologi termasuk pendekatan subjektif sebagai salah satu dari dua sudut pandang tentang perilaku manusia yaitu pendekatan objektif dan pendekatan subjektif.²⁸

Menurut Richard L. Lanigan sebagai tokoh fenomenologi ada tiga tahapan yaitu:

- a. Deskripsi fenomenologis. Para ahli fenomenologi berpendapat bahwa kata sifat fenomenologi digunakan untuk mengingatkan jika kita berhubungan dengan alam sadar.
- b. Reduksi fenomenologis untuk menentukan bagian mana dari deskripsi yang penting dan bagian mana yang tidak penting.
- c. Interpretasi fenomenologis untuk menjelaskan pemaknaan yang lebih khusus atau penting dalam reduksi dan deskripsi

Kekuatan fenomenologi

- a. Penggunaan fenomenologi sebagai metode dapat dikatakan efisien dan ekonomis.
- b. Penelitian fenomenologis menguntungkan karena peneliti langsung berpartisipasi.
- c. Membiarkan peneliti melakukan klarifikasi.
- d. Kemudahan bagi peneliti untuk mengamati respon berupa kata-kata dari partisipan. (Farber, 1968)

Kelemahan fenomenologi

- a. Cukup sering data sulit untuk ditarik kesimpulannya.

²⁸ Dedi Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar Cetakan 2*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001) hal.212

- b. Membutuhkan banyak pemikiran banyak sumbangan pemikiran pribadi dan pendapat pribadi atas penelitiannya.
- c. Membuat cara berpikir kita tidak bisa menggambarkan pengalaman unik untuk membuat gambaran pengalaman saat yang sama (Farber, 1968)

Ujrah

Ujrah adalah imbalan atau yang diberikan atas usaha yang dilakukan.²⁹ Dalam bahasa arab berarti upah (upah sewa menyewa). Dan ujrah sendiri termasuk dalam kategori pembahasahan ijarah yang mempunyai makna tersendiri.

Pengertian upah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.³⁰

Sayyid Sabiq pemberian yang diberikan majikan kepada pekerja sebagai pertimbangan manfaat yang telah diberikan majikan kepada pekerja sebagai pertimbangan manfaat yang telah diberikan kepada pekerja.³¹

M. Abdul Manan yang merupalan seorang ahli Islam Kontemporer mengartikan upah sebagai sesuatu yang terdiri dari kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya atau sebagai upah. Upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja, jumlah uang yang diterima para pekerja selama jangka waktu tertentu, contoh sebulan, seminggu atau sehari mengacu pada nominal tenaga kerja. Upah yang sesungguhnya dari seseorang pekerja tergantung pada berbagai faktor sebagaimana pekerja baik yang kaya atau miskin, harus diberi imbalan, baik atau buruk sebanding dengan harga nyata bukan nominal atau jerih payah.³²

Mengenai masalah pengupahan, dalam Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab Fiqh, yang merupakan suatu jenis aqid antara dua belah pihak yang berkaitan

²⁹ Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*,..., hal 162

³⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung :PT Alma'arif, 1987), hal 08

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid III,(Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal 198

³²M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Terjemahan. M. Nastaqin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 166

dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan ketentuan syariat.³³

Upah yang telah disebutkan itu mempunyai syarat ketika barang diserahkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi, sedangkan dengan masalah upah harus sama (*ajrun mitsli*) merupakan upah yang dihitung secara sepadan dengan kerja yang telah dilakukan. Pihak yang menentukan upah adalah pihak yang punya keahlian menentukan upah, bukan dari negara melainkan pihak orang yang ahli lain dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli memperhitungkan upah disebut *kbubara*.³⁴

Yang mana seara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-ʿiwadh* atau pergantian, dari itu *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala bermakna upah. Ujrah merupakan upah yang diberikan atas barang atau jasa.³⁵ Sedangkan secara istilah, *ijarah* berarti sesuatu jenis akad yang dipakai untuk mengambi sebuah manfaat dalam sebuah perjanjian.³⁶ *Al-ijarah* berbentuk sewa menyewa untuk mengupah secara muamalah yang telah disyariatkan oleh Islam.

Dasar hukum ujrah

Dengan adanya dibentuknya syariat Islam dipergunakan untuk kemaslahatan manusia yang termasuk dalam hal memberikan upah atau biasa disebut imbalan kepada setiap orang yang telah memberikan jasa dan tentu sangat perlu sangat keadilan dala hal ini.

a. Al-Qur'an

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ....

³³ Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hal 25

³⁴ Muhammad Ismail Yusanto dkk, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hal 194

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal 277

³⁶ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Remaja Rosodakarya, 2015), hal 88

*Jika mereka telah menyusukan anak, maka hendaklah beirkan ibalaln kepada mereka. (QS. At-Thalaq:6)*³⁷

b. Ijma'

Ijma' sebagai dasar hukum Ijarah muncul dari keniscayaan bahwa manusia tidak hanya butuh kepada pemenuhan kebutuhan berupa materi saja, manusia tidak hanya memerlukan benda-benda untuk kelangsungan hidup, melainkan manusia juga butuh kepada bantuan orang lain atau jasa orang lain, sebagai sesuatu yang berpredikat sama, yaitu sama-sama menjadi kebutuhan manusia, maka yang dapat diperjualbelikan bukan hanya benda-benda pemenuh kebutuhan saja, akan tetapi jasa juga dapat diperjualbelikan, dan bentuk dari jual beli jasa ini disebut dengan ijarah. Landasanya semua umat telah bersepakatan, tidak ada seseorang yang membantah dalam kesepakatan Ijma, jika ada hal itu tidak dianggap³⁸

Hukum Upah-Mengupah

Upah mengupah atau Ijarah *a'la al-a'mal* jual membeli jasa, diberlakukan dalam beberapa hal seperti membangun sebuah rumah, menjahit segala pakaian. Ijarah *'ala al-a'mal* dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Ijarah Khusus

Ijarah yang dilakukan pekerja. Hukumnya tidak boleh berkerja selain dengan orang yang telah memberi upah.

b. Ijarah Musytarik

Ijarah yang dilakukan pekerja dengan cara bekerja-sama dengan pekerja lainnya. Hukumnya boleh berkerja dengan orang lain.³⁹

Para ulama telah memperbolehkan mengambil upah untuk imbalan dari sebuah pekerjaan hal itu termasuk dala hak seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Syarat upah yaitu:

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentasig Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1967), hal 115

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa, 2005). hal 117

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hal 133-134

- a. Berupa harat yang dapat diketahui.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaatnya. Semisal penyewa rumah untuk ditempati rumah tersebut.⁴⁰ Dalam Islam sangat dianjurkan profesional dalam pekerjaan sangat diharuskan sehingga upah pekerjaan tersut atas dasar keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja.⁴¹ Syarat-syarat dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah mengenai hal pengupahan adalah para mustajir harus memberi upah kepada muajir sepenuhnya atas jasa yang telah diberikan, sehingga muajir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, karenanya nanti akan dipertanggung jawabkan kepada Allah baik mustajir maupun muajir.

Para ulama telah memperbolehkan mengambil upah untuk imbalan dari sebuah pekerjaan hal itu termasuk dala hak seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.

Syarat upah yaitu:

- a. Berupa harat yang dapat diketahui.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaatnya. Semisal penyewa rumah unuk ditempati rumah tersebut.⁴² Dalam Islam sangat dianjurkan profesional dalam pekerjaan sangat diharuskan sehingga upah pekerjaan tersut atas dasar keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja.⁴³ Syarat-syarat dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah mengenai hal pengupahan adalah para mustajir harus memberi upah kepada muajir sepenuhnya atas jasa yang telah diberikan, sehingga muajir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, karenanya nanti akan dipertanggung jawabkan kepada Allah baik mustajir maupun muajir.

Rukun Ujrah

Dalam suatu akad akan dipandang sah apabila orang melakukan akad, barang yang dijadikan dalam akad, dan lafazd yang diucapkan memenuhi syarat:

⁴⁰*Ibid.*, hal 129

⁴¹ Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bajar Asy-Suyuti, *Al-Jamius Sagir Juz II*, (Darul Fikr,tt), hal 186

⁴² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hal 129

⁴³ Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bajar Asy-Suyuti, *Al-Jamius Sagir Juz II*, (Darul Fikr,tt), hal 186

- a. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang akan melakukan akad.
- b. Mengetahui manfaat secara penuh akan barang yang akan menjadi akad, mengurangi adanya kesalahpahaman.
- c. Barang dapat dimanfaatkan secara kegunaannya menurut realita, kriteria dan syara'.
- d. Barang dapat disewahkan secara kegunaannya.
- e. Manfaat barang adalah manfaat barang yang bukan haram.
- f. Imbalan yang dibayarkan harus jelas.
- g. Bentuk upah harus jelas.
- h. Waktu pembayaran upah harus jelas.

Menurut jumhur ulama ada tiga unsur yang membentuk sebuah perbuatan yaitu

- a. Aqid/pelaku (*al-mu'jir dan al mustajir*)
Orang yang menerima dan memberikan upah dan menyewakan sesuatu barang, berakal, bertindak sesuai hukum, boleh dilakukan oleh wali apabila belum baligh, jika yang melakukan orang gila akan dianggap tidak sah.
- b. Barang yang bermanfaat (*mas'qud alaiib*)
Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah.
 1. Barang dapat diserahkan terimakan.
 2. Barang dapat diambil manfaatnya dan kegunaan.
 3. Manfaat barang yang diperbolehkan dan bukan merupakan barang yang haram.
 4. Barang kekal zatnya.
- c. Barang yang diakadkan
- d. Ijab-qabul
Merupakan rukun yang paling penting karena adanya ijab qabul akan diketahui maksud dan tujuannya oleh masing-masing pihak.

Macam-macam Ujrah

a. Ujrah yang diperbolehkan artinya ujrah yang tidak mengandung unsur haram atau bahaya didalamnya. Dan macam-acamnya upah yang diperbolehkan adalah:

1. Upah sewa-menyewa tanah

Hukumnya diperbolehkan apabila dijelaskan jenis tanaman yang akan ditanam di tanah tersebut, jika orang yang menyewakan menyetujui maka dipersilahkan untuk menggunakannya, apabila orang yang menyewakan tidak menyetujui maka dinyatakan tidak sah.⁴⁴

2. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh dalam artian dijelaskan tempo peminjaman kendaraan dan tempat, kegunaan kendaraan barang yang akan diangkut.⁴⁵

3. Upah sewa-menyewa rumah

Diperbolehkan apabila rumah untuk tinggal penyewa atau menyuruh orang lain untuk menempatinnya rumah itu dengan cara meminjamkan atau menyewakan rumah tersebut. diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewa. Terdapat kewajiban penyewa untuk merawat rumah tersebut.⁴⁶

4. Upah pembekaman

Perbuatan mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan adanya bantuan alat. Ayahanda dari Ibnu al-‘abbas r.a berkata “*Nabi Saw berbekam lalu memberikan upah kepada tukang bekan itu*”.⁴⁷

b. Upah yang tidak diperbolehkan

1. Upah atas praktek ibadah

Bahwa jasa atas praktek ibadah seperti penyewa orang shalat, puasa, ibadah haji, membaca al-qur’an, imam shalat, hukumnya tidak boleh. Diharamkan pula untuk mengambil upahnya. Nabi SAW bersabda “*bacalah al-Qur’an dan jangan berlebihan, jangan memberatkan, jangan*

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : PT Al-Ma’ruf, 1997), hal 30

⁴⁵ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 133

⁴⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal 56

⁴⁷ Ibnu Mas’ud, *Fiqh Mazhab Syafi’i buku 2*, (Bandung: CV Pustaka Seti, 2007), hal 141

makan dengannya dan jangan mencari kekayaan dengannya”. Para ahli fiqih menyatakan haram atas imbalah atas praktik ibadah.

2. Upah perburuhan

Orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain yang akan dikaryakan dari kemampuannya dalam sebuah pekerjaan.⁴⁸

Jenis-jenis Upah

- a. Upah bulanan adalah upah yang dibayarkan dalam satu nilai waktu tertentu yang dibayarkan setiap bulan.
- b. Upah harian adalah bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.
- c. Upah borongan adalah upah berdasarkan volume pekerjaan dan lama mengerjakannya, penetapan balas jasa atas system ini cukup rumit karena mempertimbangkan tentang lama mengerjakannya dan banyak alat yang digunakan untuk menyelesaikannya.
- d. Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upaha kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak berbeda-beda setiap provinsi.
- e. Upah lembur adalah upah yang diberikan atas kerja normal yang berlebihan waktu.⁴⁹

Sistem Pembayaran Upah

- a. Sistem upah jangka waktu adalah upah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya, harian, mingguan, atau bulanan.
- b. Sistem upah potongan adalah mengganti sistem upah jangka waktu jika hasil kerjanya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya.

⁴⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), hal 324

⁴⁹ Oktav P. Zamani, *Pedoman Hubungan Industrial*, (Jakarta: PMM, 2011), Hal 69

- c. Sistem upah pemufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang selanjutnya annti kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggota.
- d. Sistem skala upah berubah adalah jumlah upah yang diberikan dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka jumlah upah pun akan naik, sebaliknya jika harga turun maka upah pun akan turun, itulah sebabnya disebut sebagai skala upah berubah.
- e. Sistem upah indeks adalah sistem yang yang didasarkan indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak memperngaruhi nilai syarat dari upah.
- f. Sistem pembagian keuntungan adalah upah dapat disamakan dengan pemberian bonnus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan diakhr tahun.⁵⁰

Prinsip Ujrah

- a. Segala bentuk muamalah berbentuk mubah kecuali yang telah ditentukan oleh al-qur'an dan sunnah Rasul.
- b. Muamlaah dilakukan atas dasar rasa sukarela.
- c. Mualamah dilakukakn atas dasar musyawarah dan pertimbangan masa yang akan datang untuk ,menghindari mudharat.
- d. Muamalah dilaksanakan untuk memelihara nilai berkeadilan menghindari unsur aniaya.⁵¹

Berakhirnya Ujrah

- a. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, telah habis masa perjanjian.
- b. Pembatalan akad.⁵²

Metode

⁵⁰Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal 91-93

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal 10

⁵² Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal 68

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis survey dengan pendekatan kualitatif. Dalam menganalisa menggunakan fenomenologi data jenis kualitatif, setelah data terkumpul akan diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Pada tahap ini perlu penyederhanaan data yang sudah terkumpul ke bentuk yang lebih mudah dipahami. Merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain.⁵³ Dalam hal ini memaparkan objek penelitian yaitu bagaimana fenomena penentuan ujah dalam tanah sawah desa Trenceng kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih mengingatkan pemahaman kasus sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Dalam hal ini memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian serta deskripsi tentang tinjauan Ekonomi islam tentang fenomena penentuan ujah tahan sawah dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Trenceng Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Jumlah Penyewa sawah

Tahun	Jumlah Penyewa yang mendaftar
2015	50 orang
2016	60 orang
2017	70 orang

⁵³Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hal 236-237

2018	85 orang
2019	115 orang
2020	126 orang
2021	136 orang

Sumber: Arsip data power point Desa Trenceng

Tabel di atas menjelaskan bahwasanya kebutuhan sewa tanah sawah terus meningkat pada tiap tahunnya. Artinya upaya membuka lapangan kerja baru di bidang pertanian terus menjadi minat masyarakat Desa Trenceng. Pertumbuhan penduduk yang cepat disertai lahan pertanian yang sempit akan banyak orang yang membutuhkan lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangannya.

Dalam fenomenologi penentuan ujarah tanah sawah dalam meningkatkan kesejahteraan spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin sementara kondisi sekarang dimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.⁵⁴

petani masih menggunakan sistem kepercayaan merupakan sistem yang paling mudah untuk dilaksanakan untuk menentukan ujarah sewa tanah sawah dikarenakan masih banyaknya yang belum mengerti perjanjian hitam diatas putih ada yang menggunakan kwitansi sebagai jaminan persetujuan yang ditandatangani oleh pemilik yang disimpan sebagai bukti yang disimpan penyewa.

Dalam menentukan ujarah sewa tanah jenis tanaman yang biasa di tanam adalah 2 kali masa tanam padi dan satu kali masa tanam jagung. Dengan ragam jenis bibit padi yang ditanam oleh pemilik lahan atau pengelola lahan ditentukan sesuai perjanjian awal siapa yang berhak menentukan bibit apa yang akan ditanam saat terjadi kesepakatan. Berikut hal yang yang disepakati ketika melakukan perjanjian:

Petani yang ingin menyewa lahan pertanian bisa mendatangi desa untuk ikut dalam acara penyewaan lahan tanah sawah, bisa dengan pemilik lahan yang mendatangi siapapun yang ingin mengelola lahan tanah sawah. Dalam hal ini ada alasan mengapa ada

⁵⁴ Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2005), hal 24

yang menyewakan tanah sawah salah satunya adalah sudah tidak mampu mengelola tanah sawah (tua), karena anak tidak mau kerja di sawah yang dianggap pekerjaan orang tua. Hal-hal yang menjadi alasan kenapa penyewa mau mencari lahan tanah sawah karena masa panen yang setiap 3 bulan sekali akan dipanen hasil dari sawah, hal ini dianggap cepat untuk mendapatkan keuntungan karena sewa tanah hanya memerlukan biaya satu kali masa panen⁵⁵, lokasi sawah yang mudah membuat pengelola semakin semangat menggarap. Ketika hal itu terjadi kedua belah pihak menyebutkan penawaran untuk satu tahun atau sesuai kesepakatan dengan beberapa kali masa tanam. Jenis komoditas bahan makanan lebih besar dalam anggaran pengeluaran rumah tangga dibandingkan bahan bukan makanan.⁵⁶ Dalam pembicaraan hal berikut disimpulkan sekalian untuk penentuan bibit tanam atau pun pupuk dan segala yang diperlukan untuk kepentingan lahan tanah sawah.

Dilanjut menjelaskan seberapa besar penyewa menyewakan bacut yang artinya hanya mendapatkan uang hasil sewa (tidak mendapatkan hasil panen), jika pemilik lahan hanya menyewakan lahan sedangkan pengelola yang mengeluarkan uang dari mulai pembelian bibit dan pupuk maka pengelola akan mendapatkan 1/3 hasil bagian panen (sudah dipotong upah padi untuk memanen). Apabila petani menyewakan lahan dan ikut andil dalam pembelian bibit dan pupuk pemilik lahan akan mendapatkan hasil 2/3 bagian dari hasil panen (sudah dipotong upah padi untuk memanen). Dengan ini mengalami kerugian harus dibagi rata oleh dua sesuai perjanjian awal.⁵⁷

Dilanjut dengan penentuan harga lokasi tanah sawah sesuai dengan kesepakatan ataupun pemilik mengutarakan terlebih dahuluberapa harga yang ditawarkan selanjutnya orang yang ditawarkan mengelola lahan akan menawar harga tersebut antara lain harga 2,3 juta sampai 2,7 juta tergantung lokasinya jauh dari jalan ataupun akses pengairan.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Linanik pada tanggal 01 Juni 2022 di Rumah Ibu Linanik

⁵⁶ Sugiarto, "Analisa Tingkat Kesejahteraan Petani Menurut Pola Pendapatan Dan Pengeluaran Di Perdesaan", Jurnal, hal 12, dalam https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/unduh/diakses_pada_tanggal_02_Juni_2022_pukul_12.30 WIB.

⁵⁷ Sega Khuzaema Cahyati, "Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad Muzara'ah", Jurnal, hal 16 dalam https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/diakses_pada_tanggal_02_Juni_2022_pukul_13.34 WIB

Pembayaran bisa dilakukan dimasa setelah panen padi kedua ataupun masa sebelum jagung semua tergantung dari perjanjian pemilik dengan pengelola lahan kapan waktu pembayarannya.

Ketika terjadi pengembalian lahan akan ada yang namanya mengembalikan perkataan kebanyakan pengembalian lahan yaitu ketika umur sudah tidak mampu untuk mengelola atau mengurangi jumlah sawah yang dikelola. Disaat itu pemilik lahan terima dan tidak terima dikarenakan susah untuk mencari pengganti dan keputusan akhir hanya bisa untuk menanam lahan itu secara pribadi..

Keuntungan ketika pemilik lahan menyewakan bacut (tanpa campur tangan pemilik lahan tanah sawah. Sewa tanah sawah misalkan 2300.000 (satu tahun) ditambah dengan harga pupuk dan bibit sebesar 300.000 menjadi sebesar 2.600.000. ketika masa panen padi jika padi bagus akan mendapatkan hasil bersih sekitar 9 kantong dengan berat masing-masing sekitar 65 kg menjadi 585 kg keadaan basah jika sudah dikeringkan biasa menjadi 8 kantong padi kering dengan berat 520 kg. Dengan hasil itu dikalikan harga gabah sebesar 5500 akan dijumlahkan menjadi sebesar 2.860.000. itu satu kali masa panen jika melakukan perjanjian dalam satu tahun (3 kali masa tanam). Dengan demikian harga satu kali panen saja sudah bisa untuk menutup modal untuk penyewaan lahan tanah sawah. Tetapi banyak yang lari dari pekerjaan ini. Pekerjaan yang dianggap sepele tetapi sebenarnya tidak.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan diatas yang dapat disimpulkan penulis adalah :

Fenomenologi penentuan ujrak tanah sawah sudah banyak digunakan oleh masyarakat Desa Trenceng Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yang mana ketika terjadi transaksi semua sudah dibicarakan oleh kedua belah pihak tanpa adanya satu pihak yang merasa dirugikan walaupun belum banyak yang menggunakan barang bukti surat berbatrai tetapi kepercayaan sudah melekat penuh sehingga kemungkinan manipulasi sangat sedikit.

Dalam penelitian ini sudah banyak masyarakat yang merasa perekonomian meningkat akan peningkatan kesejahteraan seperti fenomenologi penentuan ujrak tanah sawah dalam meningkatkan kesejahteraan spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin

sementara kondisi sekarang dimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Pada Masyarakat Desa Trenggeng Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung sangat berpengaruh berikut hasilnya ketika mewawancarai narasumber banyaknya petani yang bisa menyekolahkan anaknya hingga bngku perkuliaan hingga menjadi aparatur sipil negara ada juga yang bisa naik haji karena pandai mengelola sawah, ada yang bisa beli mobil dan montor keluaran terbaru yang tidak hanya satu melainkan bisa 2, ada yang bisa membangun rumah meskipun sedikit sedikit bisa dibangun.

Daftar rujukan

- Abidin, Basri Ikhwan, (2005). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali Atabik, (1996), *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*,.Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Anggito Albi. Johan Setiawan, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Ash Shiddiqy Hasbi. 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Riski Putra.
- Asikin Zainal. 1997. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asikin Zainal. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- az-Zuhaili Wahbah. 2011 *Fiqih Islam Wa Adilatuahu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikr.
- Chapra Umar. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Prespektive*. alih bahasa Ikhwan Abidin Basri. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Cet.1*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Dewan Syariah nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Febriyastuti Widayawati Retno. 2017. *Analisis Keterkaitan Sektor Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia (Analisis Input Output)*. Vol. 13. No. 1.
- Ghafur Anshari Abdul. 2008.*Reksa Dana Syariah*. Bandung : Refika Aditama.
- Hasbiniyah O. “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi” . Jurnal Mediator. Vol 9. No. 1. hal. 166 dalam <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/download/1146/714>
- Ismail Yusanto Muhammad, 2002. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insani.
- Jajasan penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeraan(1967)/ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an (2006-2019), *Al-Qur’an dan*

- Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. juz 1-10, Jakarta :Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an.*
- Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bajar Asy-Suyuti, *Al-Jamius Sagir Juz II*, Darul Fikr, tt
- Jamal Erizal. “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Harga Lahan Sawah Pada Proses Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian*”. *Jurnal Pertanian*, Vol 19 No. 1, 2001, hal 56, dalam <http://media.neliti.com/media/publications/85023-ID-analisis-perubahan-nilai-tanah-akibat-ak.pdf>.
- Karim Adiwarmanto. 2007. *Ekonomi Makro Islami Edisi 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khaerul Herry. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Khuzaema Cahyati Segar. “*Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Dalam Akad Muzara'ah*”, *Jurnal*. hal 16 dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789>
- Manan M. Abdul. 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Terjemahan. M. Nastaqin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Mas'ud Ibnu. 2007. *Fiqh Mazhab Syafi'i buku 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mulyana Dedy. 2001. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar Cetakan 2*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nurmala Tati. Suyon D Aisyah. 2012. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prayudha Hakas. 2013. *Pengairan pada Saluran Irigasi*, Yogyakarta: Ditjen Pengairan, Badan Penerbit PU.
- P. Zamani Oktav. 2011. *Pedoman Hubungan Industrial*. Jakarta: PMM.
- Azhar Basyir Ahmad. 2022. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahman Afzalur. 1995 *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman Ghazaly Abdul. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana.
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah*. Bandung : PT Al-Ma'ruf.
- Sabiq Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah 13*. Bandung :PT Alma'arif.
- Sabiq Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publising.
- Sabiq Sayyid. 1983. *Fiqhus Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sugiarto. “*Analisa Tingkat kesejahteraan Petani Menurut Pola Pendapatan Dan Pengeluaran Di Perdesaan*”. dalam <https://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files>
- Suhendi Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Perkasa.
- Syafe'i Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i Rahmat. 2006. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Syauqi Beik Irfan dan Dwi Arsyanti Laily. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Umam Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ya'qub Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentasig Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. 1967. *Syaamil Al-Qur'an*, Jakarta : Departemen Agama RI, 1967
- Wawancara dengan Ibu Bingah pada tanggal 3 maret 2022 di Rumah Ibu Bingah
- Wawancara dengan Ibu Suliyah pada tanggal 5 maret 2022 di Rumah Ibu Suliyah
- Wijayanti Liony dan ihsanuddin.” Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ”, Jurnal Agriekonomika, Vol 2 No.2. 2013. hal. 140 . dalam <https://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika/article/view/433/404>